



Tinjauan Yuridis Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Proyek X

Felicia

Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Indonesia

s124224012@student.ubaya.ac.id

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Diterima: 8 Maret 2025

Direvisi: 1 Juni 2025

Diterima: 14 Juni 2025

Kata Kunci:

Kawasan Ekonomi Khusus;
Maladministrasi;
Keadilan.

Keywords:

*Special Economic Zones;
Maladministration;
Justice.*

Abstrak:

Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan perekonomian yang memiliki fasilitas-fasilitas khusus sebagai upaya pemerintah untuk menarik minat investor dalam menanamkan modalnya dan membuka peluang usaha baru. Peninjauan terkait penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus harus dilaksanakan dengan masif. Penyelenggaraan KEK ini juga harus disertai dengan adanya pengawasan, baik pengawasan internal maupun eksternal. Pengawasan internal dapat dilakukan dengan pengawasan melekat, dan pengawasan eksternal dapat dilakukan melalui Ombudsman Republik Indonesia. Hal ini sebagai upaya mencegah sekaligus mengatasi adanya maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata proyek X ini tidak mencerminkan adanya tahapan yang sesuai dimana seharusnya diawali dengan pengusulan oleh badan usaha atau pemerintah daerah. Hal ini juga dicurigai merupakan bentuk maladministrasi yang dilakukan pemerintah sebagai pelayan publik karena adanya konflik kepentingan yang bukan merupakan kepentingan umum melainkan suatu bentuk kepentingan individu. Berdasarkan tinjauan dengan Teori Keadilan dari John Rawls, adanya penetapan Kawasan Ekonomi Khusus ini tidak mencerminkan konsep keadilan dimana tidak adanya persamaan bagi setiap orang yang mendaftarkan proyeknya dan mengikuti adanya daftar tunggu pengusulan KEK. Bentuk penetapan KEK ini merupakan tindakan yang tidak menjamin keadilan dan memandang persamaan hukum bagi masyarakat yang tidak mendapat perlakuan dan kesempatan yang sama akibat adanya kekuasaan atau jabatan tertentu bagi kepentingan kelompok masyarakat tertentu.

Abstract:

Special Economic Zones are economic areas that have special facilities as an effort by the government to attract investors to invest their capital and open up new business opportunities. Reviews related to the implementation of Special Economic Zones must be carried out massively. The implementation of this SEZ must also be accompanied by supervision, both internal and external supervision. Internal supervision can be carried out with inherent supervision, and external supervision can be carried out through the Ombudsman of the Republic of Indonesia. This is an effort to prevent and overcome maladministration in the implementation of public services. The determination of the Special Economic Zone for Tourism Project X does not reflect the appropriate stages which should have begun with a proposal by a business entity or local government. This is also suspected of being a form of maladministration carried out by the government as a public servant because of a conflict of interest which is not a public interest but a form of individual interest. Based on a review with John Rawls' Theory of Justice, the determination of this SEZ does not reflect the concept of justice where there is no equality for everyone who registers their project and follows the SEZ waiting list. This form of SEZ determination is an action that does not guarantee justice and does not consider legal equality for



Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang terus mengalami perkembangan dan pertumbuhan termasuk dalam bidang perekonomiannya. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan nasional negara Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat atau biasa disebut *welfare state*. Dalam mewujudkan tujuan ini, Indonesia berupaya untuk membuka diri terhadap adanya kegiatan penanaman modal. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional dengan memperhatikan kepentingan umum. Salah satu pembangunan nasional yang menjadi perhatian pemerintah adalah pada sektor pariwisata. Pariwisata dapat menjadi pendorong yang besar bagi pembangunan daerah. Peran sektor pariwisata yang penting inilah yang menjadi penyebab pentingnya mengelola dengan baik kawasan pariwisata tersebut agar dapat meningkatkan pendapatan negara yang juga akan semakin mensejahterakan negara serta masyarakatnya. Pembangunan nasional juga menjadi agenda penting dan memiliki urgensi untuk dilakukan dengan baik agar dapat menarik wisatawan baik wisatawan dari Indonesia maupun dari negara lain (Chen & Tsai, 2007).

Dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga telah membahas mengenai kewenangan pemerintah untuk menetapkan kebijakan penanaman modal tersendiri di kawasan ekonomi khusus. Dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal selanjutnya telah mengamankan lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, “Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.” Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, disebutkan bahwa “KEK terdiri atas satu atau beberapa Zona yaitu pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, energi, dan/atau ekonomi lain.” Ketentuan ini kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UUCK) khususnya pada Pasal 150 yang mengatur mengenai Kawasan Ekonomi Khusus. Dalam Pasal 3 ayat (1) UUCK tersebut, dituliskan bahwa “Kegiatan usaha di KEK terdiri atas produksi dan pengolahan; logistik dan distribusi; pengembangan teknologi; pariwisata; pendidikan; kesehatan; energi; dan/atau ekonomi lain.”

Pada tanggal 10 Februari 2021, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus menetapkan Proyek X sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (KEK Pariwisata). Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai bentuk legalitas penetapan dan telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly pada 16 Juni 2021. Proyek X adalah kawasan pariwisata terintegrasi milik PT M yang bergerak untuk membangun kawasan hunian, komersial, destinasi wisata dan resort terintegrasi. Kawasan ini memiliki luas 3.000 hektare (Ha) dan terletak di Lido, Jawa Barat, yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta dan Banten serta memiliki penduduk lebih dari 70 juta orang penduduk. Lokasi Proyek X berjarak kurang lebih 60 kilometer (km) dari Jakarta dan memiliki jarak tempuh sekitar satu jam

dari Jakarta (Prasetyo, 2021). Proyek X ini dibangun dan dikembangkan oleh PT M. Setelah ditetapkan sebagai KEK Pariwisata oleh Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, PT L Tbk (KPIG) telah memulai pembangunan dan diawali dari pembangunan *Movieland*. *Movieland* garapan Proyek X ini memiliki keistimewaan karena merupakan studio film dan drama seri outdoor yang disebut akan menjadi pusat industri film dan drama seri kelas dunia pertama di Indonesia.

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, “Penyelenggaraan KEK meliputi lokasi, kriteria, dan kegiatan usaha; pengusulan pembentukan KEK; penetapan KEK; pembangunan dan pengoperasian KEK; kelembagaan KEK; pengelolaan KEK; dan fasilitas dan kemudahan.” Hal ini berarti, dalam penyelenggaraan KEK perlu diawali dengan pengusulan KEK sebelum kemudian ditetapkan menjadi KEK. Dalam Bab III bagian kesatu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, telah dituliskan mengenai peraturan dan tahapan-tahapan dalam pengusulan KEK. Namun dalam penetapan status KEK Pariwisata dari Proyek X, kawasan ini ditetapkan menjadi KEK Pariwisata tanpa adanya pengusulan dalam daftar proyek usulan KEK, dimana dalam daftar tersebut telah terdapat beberapa proyek yang telah masuk dalam daftar tunggu pengusulan KEK. Dikeluarkannya penetapan status KEK Pariwisata ini dicurigai merupakan bentuk kolusi dan adanya maladministrasi dari pemerintah sebagai pelayan publik. A yang merupakan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah anak dari pemilik PT M. Hal ini membuat kecurigaan akan penetapan KEK Pariwisata dari Proyek X semakin menjadi kontroversi dan dicurigai terdapat percampuran kepentingan negara dan kepentingan bisnis dari pelayan publik (Jannah, 2021).

Dalam Pasal 5 ayat (1) UUCK, disebutkan bahwa “Pembentukan KEK diusulkan kepada Dewan Nasional oleh Badan Usaha, dan/atau Pemerintah Daerah.” Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, dituliskan bahwa “Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK.” Atas adanya ketentuan ini, penetapan KEK pariwisata juga memerlukan adanya pengusulan kepada Dewan Nasional dimana hal ini tidak dilakukan dalam penetapan KEK Proyek X. Penetapan KEK ini sangat berperan penting dalam pembangunan nasional karena berperan dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Pentingnya peninjauan terhadap penetapan KEK ini juga disebabkan faktor pemberian fasilitas dan kemudahan dari pemerintah seperti penetapan fasilitas pajak oleh Dewan Nasional KEK. Fasilitas pajak yang diberikan ini diantaranya yaitu adanya pembebasan bea masuk sesuai dengan sektor dan insentif lain yang berlaku secara umum tetapi diberi pengecualian tertentu.

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui persyaratan penetapan suatu Kawasan Ekonomi Khusus oleh Dewan Nasional dan menilai bentuk kepastian hukum dan keadilan bagi setiap masyarakat tanpa terkecuali. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka rumusan masalah yang penelitian ini adalah “apakah penetapan Kawasan Ekonomi

Khusus Pariwisata proyek X sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus?”.

Metode yang digunakan didalam penulisan ini adalah metode yang bersifat yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu literatur yang berkaitan dengan topik permasalahan. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari berbagai cara dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data-data dari bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam rangka melengkapi penyusunan skripsi ini.

Pendekatan masalah dilakukan dengan 2 (dua) cara, antara lain *statute approach* dan *conceptual approach*. Pendekatan *statute approach* dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani sedangkan pendekatan *conceptual approach* dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum sebagai dasar argumentasi yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dalam hal ini merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas penulis dalam skripsi ini. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan juga peraturan perundang-undangan lainnya. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersumber dari jurnal para sarjana dan buku-buku literatur yang mendukung penulisan skripsi ini, Bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan diolah untuk diseleksi sesuai permasalahan yang akan dibahas.

Pembahasan

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dituliskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perekonomian di Indonesia diselenggarakan dengan demokrasi ekonomi dan prinsip-prinsip tersebut. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga telah membahas secara umum

mengenai kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus menyebutkan bahwa “Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah, dapat ditetapkan dan dikembangkan kawasan ekonomi khusus.” Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga telah membahas mengenai kewenangan pemerintah untuk menetapkan kebijakan penanaman modal tersendiri di Kawasan Ekonomi Khusus. Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan ketentuan yang mengamatkan lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Pengaturan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 ini kemudian telah diperbaharui Kembali dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Ciptaker) khususnya pada Pasal 150 yang mengatur mengenai Kawasan Ekonomi Khusus.

Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus ini dibuat pemerintah dengan memberikan kewenangan-kewenangan khusus dan keringanan dalam beberapa bidang terhadap badan usaha yang menyelenggarakan KEK sendiri. Dalam KEK juga dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerjaannya. Dengan adanya penyelenggaraan KEK, lokasi dibangunnya KEK tersebut akan mengalami pertumbuhan dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar karena dalam setiap KEK akan disediakan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan koperasi, baik sebagai Pelaku Usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, “Penyelenggaraan KEK meliputi:

- a. lokasi, kriteria, dan kegiatan usaha;
- b. pengusulan pembentukan KEK
- c. penetapan KEK;
- d. pembangunan dan pengoperasian KEK;
- e. kelembagaan KEK;
- f. pengelolaan KEK; dan
- g. fasilitas dan kemudahan.

Sementara itu, dalam Pasal 4 UUCK menyebutkan mengenai syarat dari pengusulan KEK yaitu Lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK harus memenuhi kriteria:

- a. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung;
- b. memiliki batasan yang jelas;
- c. lahan yang diusulkan menjadi KEK paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari yang direncanakan telah dikuasai sebagian atau seluruhnya.

Pengusulan dari KEK sendiri dapat diajukan oleh Badan Usaha tersebut sendiri, ataupun oleh pemerintah daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UUCK. Badan Usaha yang dapat melakukan pengusulan kepada Dewan Nasional KEK mengenai penyelenggaraan KEK sendiri

menurut Pasal 5 ayat (1) UUCK adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Badan Usaha Swasta berbentuk Perseroan Terbatas, atau Badan Usaha Patungan atau Konsorsium. Sementara itu pemerintah daerah yang dapat mengusulkan KEK pada Dewan Nasional adalah pemerintah daerah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.

Dalam penyelenggaraan KEK Proyek X, pengusulan seharusnya dilakukan oleh PT M yang merupakan Badan Usaha Swasta berbentuk Perseroan Terbatas kepada KEK. Selain itu, dalam hal ini seharusnya Dewan Nasional melakukan analisa secara adil dan transparan terhadap penetapan suatu Kawasan Ekonomi Khusus. Adanya 4 (empat) proyek yang masuk dalam daftar tunggu pengusulan KEK lebih dulu sebelum PT M dan ditetapkannya Proyek X garapan PT M untuk menjadi KEK adalah suatu bentuk ketidakadilan yang dilakukan Dewan Nasional KEK. Dalam pengusulan KEK sendiri, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional akan melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen usulan pembentukan KEK. Dewan Nasional melakukan pengkajian terhadap dokumen usulan tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan tertulis dan dokumen persyaratan secara lengkap untuk memberikan persetujuan atau penolakan (Khusus, 2021).

Sebagaimana tujuan hukum seharusnya, suatu peraturan harus memiliki kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan. (Gustav Radbruch, 2001). Walaupun Proyek X adalah proyek besar yang sangat berpotensi tinggi untuk membawa keuntungan kepada negara dari beberapa hal seperti menarik turis asing untuk mengunjungi Indonesia yang dapat menambah pemasukan negara dan menjadi destinasi wisata baru yang berkelas di Indonesia sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan, namun penetapan dan penyelenggaraan KEK sendiri harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan penilaian dalam penetapan suatu Kawasan Ekonomi Khusus yang tertutup ini membuat banyaknya muncul kontroversi dan dugaan-dugaan adanya pencampuran kepentingan antara pemerintah sebagai pelayan publik yang juga merupakan swasta sebagai pemilik bisnis. Dalam proses penetapan KEK, tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Dewan Nasional diawali dengan adanya evaluasi terhadap kelengkapan dokumen usulan pembentukan KEK yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Nasional. Apabila dokumen usulan tersebut tidak lengkap, maka Sekretariat Jenderal Dewan Nasional akan mengembalikan dokumen usulan tersebut kepada pengusul.

Tahapan selanjutnya adalah Dewan Nasional melakukan kajian terhadap usulan pembentukan KEK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan tertulis dan dokumen persyaratan secara lengkap. Berdasarkan hasil kajian ini, Dewan Nasional kemudian akan memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan KEK tersebut dan diputus dalam Sidang Dewan Nasional. Dalam hal ini, sebagaimana dituliskan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor PER-06/M.EKON/08/2010 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi

Khusus pada Pasal 2 ayat (1) bahwa “Sidang Dewan Nasional adalah Sidang yang dipimpin oleh Ketua Dewan Nasional yang diikuti oleh Ketua dan anggota Dewan Nasional, Tim Pelaksana, dan Sekretaris Dewan Nasional.”

Pada Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Perekonomian ini juga dituliskan bahwa “Sidang Dewan Nasional dapat bersifat terbuka dan diikuti oleh seluruh peserta sidang ataupun tertutup yang terbatas pada beberapa sidang saja sesuai arahan Ketua Dewan Nasional.” Apabila sidang dilaksanakan dengan terbuka, maka alasan-alasan dan hasil sidang dapat diakses publik secara transparan sehingga tidak menimbulkan kontroversi atau dugaan-dugaan publik. Namun, dalam penetapan-penetapan KEK yang dilakukan Dewan Nasional sebagian besar dilakukan secara tertutup sehingga menimbulkan pemikiran-pemikiran dan kecurigaan masyarakat ditambah dengan adanya hubungan keluarga dari pejabat publik dan pelaku usaha sebagai pemilik badan usaha pengusul KEK (Adinda, 2021).

Tahapan proses penetapan KEK selanjutnya adalah apabila suatu usulan pembentukan KEK disetujui oleh Dewan Nasional, maka Dewan Nasional akan mengajukan rekomendasi pembentukan KEK kepada Presiden. Namun apabila usulan pembentukan KEK ditolak, maka penolakan akan disampaikan secara tertulis kepada pengusul. Pembentukan KEK kemudian akan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah. Penetapan badan usaha pembangunan dan pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Proyek X oleh Dewan Nasional dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Pemerintah penetapan KEK Proyek X diundangkan. Badan usaha yang telah ditetapkan oleh Dewan Nasional KEK berkewajiban untuk melakukan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Proyek X sampai dengan siap beroperasi paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah penetapan KEK Proyek X ditetapkan. Kesiapan beroperasi dalam kurung waktu tersebut meliputi kesiapan prasarana dan sarana, sumber daya manusia, dan perangkat pengendalian administrasi.

Dewan Nasional juga berkewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap penyelesaian pembangunan dan kesiapan beroperasi proyek X yang mana apabila jangka waktunya telah berakhir dan belum siap beroperasi, maka Dewan Nasional akan melakukan perubahan luas wilayah atau zona peruntukan, melakukan langkah penyelesaian masalah pembangunan kawasan ekonomi khusus, atau memberikan perpanjangan waktu paling lama 2 (dua) tahun. Apabila setelah perpanjangan waktu tersebut dan proyek X masih belum siap beroperasi karena keadaan kahar atau bukan kelalaian dari badan usaha, maka Dewan Nasional KEK dapat memberikan perpanjangan waktu lagi hingga paling lama 3 (tiga) tahun. Jika setelah diberikan perpanjangan Kembali dan Proyek X masih belum siap beroperasi, maka Dewan Nasional KEK akan mengajukan usulan pencabutan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Proyek X kepada Presiden disertai dengan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah tentang penetapan KEK Proyek X.

Fasilitas dan kemudahan dalam penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus diantaranya adalah penyederhanaan pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Administrator seperti pelayanan mandiri kepabeanaan, pemenuhan komitmen atau penyelesaian seluruh perizinan), dukungan

insentif daerah dari pemerintah daerah, penegasan tidak berlakunya pembatasan terhadap impor barang ke KEK, penambahan fasilitas fiskal untuk memberikan kepastian pada investor dengan mengembangkan sistem elektronik terintegrasi secara nasional agar dapat mempermudah pemberian fasilitas fiskal, pembebasan bea masuk, pembebasan pungutan pajak (Ratnasari, 2021). Pemerintah juga memberikan fasilitas dan kemudahan kepada penyelenggaraan KEK non industri yaitu dapat melakukan impor barang konsumsi, kemudahan, percepatan, dan prosedur khusus untuk memperoleh hak atas tanah, dan penambahan fasilitas dan kemudahan lain yang ditetapkan oleh Dewan Nasional. Fasilitas dalam bentuk fiskal yang diberikan pemerintah itu adanya tax holiday dan tax allowance yang berlaku pada semua KEK, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), pembebasan bea masuk impor, pembebasan cukai, dan keuntungan bagi investor terkait lalu lintas barang, ketenagakerjaan, keimigrasian, pertanahan dan tata ruang, perizinan berusaha, serta kemudahan dan fasilitas lainnya. (Yuliatwati, 2020).

Pemberian fasilitas dan kemudahan pada penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai pada KEK, dan juga Peraturan Menteri Sektor lainnya. Selain itu, bentuk dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus juga ditunjukkan dengan adanya pembangunan beberapa program infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan kereta api sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Adanya fasilitas dan kemudahan yang diberikan pemerintah ini akan memberikan keuntungan yang besar bagi badan usaha yang membangun dan mengelola KEK. Atas dasar itulah, penetapan KEK menjadi hal yang sangat penting dan harus diperhatikan. Ketentuan yang multitafsir, kekosongan hukum, tidak tegas terhadap ketentuan pelanggaran, dan adanya tindakan pemerintah yang tidak sesuai Undang-Undang ini membuat tidak tercapainya tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan bagi masyarakat Indonesia. (Nurmayanti, 2020). Dalam hal adanya dugaan kolusi dan maladministrasi yang dilakukan A sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan juga anak dari pemilik PT M, hal ini juga menjadi alasan tambahan mengenai perlunya dilakukan proses penetapan KEK Proyek X secara terbuka dan transparan. Hal ini juga akan menciptakan keadilan bagi proyek-proyek yang telah berada dalam daftar tunggu pengusulan KEK dalam jangka waktu yang lama dan belum diberikan putusan sidang oleh Dewan Nasional.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, "Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik." Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, "Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap

institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.” Undang-Undang tentang pelayanan publik dibentuk untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sementara itu, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Tujuan Undang-Undang tentang pelayanan publik adalah:

- a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas mengenai hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam menjalankan pelayanan publik, pemerintah yang dalam hal ini termasuk Dewan Nasional KEK dan Wakil Menteri sebagai penyelenggara pelayanan publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat harus melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, segala bentuk campur tangan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana merupakan bentuk perwujudan dari asas legalitas. Indonesia menganut konsepsi welfare state yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum ini, pemerintah memiliki wewenang untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat. Keaktifan pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan umum ini harus berdasarkan pada AUPB (HR, 2014).

Menurut Philipus M. Hadjon, pada dasarnya, pemerintah tidak hanya melaksanakan undang-undang, tetapi berdasarkan *fries ermessen* dapat melakukan perbuatan lainnya meskipun belum diatur secara tegas dalam undang-undang. Dalam perkembangannya, baik undang-undang maupun AUPB harus menjadi pedoman bagi penyelenggara pemerintahan untuk menjalankan fungsinya dan melakukan perbuatan tertentu atau mengeluarkan keputusan-keputusan. Hal ini juga sebagaimana dituliskan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan sah, apabila dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan AUPB.” Istilah “baik” dalam AUPB memiliki makna bahwa prinsip yang berlaku umum ini didasarkan pada hal-hal yang baik dan patut atau kayak untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai syarat dalam pembentukan pemerintahan yang bersih dan baik atau *clean and good governance* (Pratiwi et al., 2016). Dalam

kaitannya dengan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus, fungsi atau tujuan dari dibentuknya KEK oleh pemerintah adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan daya saing bangsa. Artinya, KEK ini adalah suatu bentuk fasilitas yang diberikan pemerintah secara umum untuk membangun kemampuan dan daya saing ekonomi pada level nasional melalui industri dan pariwisata bernilai tambah dan berantai nilai (Khusus, 2021).

Pada negara hukum, segala tindakan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertelis tersebut harus ada dan berlaku terlebih dahulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan atau asas retroaktif. Setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan pada aturan yang berlaku atau *rules and procedures* (Suratno, 2017). Fungsi dari asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik. Dalam hubungan ini, menurut Muin Fahmal, asas-asas umum pemerintahan yang layak sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Rambu-rambu tersebut diperlukan agar tindakan-tindakan tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya. Segala tindakannya pemerintah sebagai penyelenggara negara juga harus didasarkan pada asas pelayanan publik dan dilaksanakan untuk menciptakan pelayanan publik yang baik dan berkualitas bagi masyarakat (Widjiastuti, 2016). Dilansir dari website Pengadilan Negeri Karanganyar, pelaksanaan pelayanan publik harus didasarkan standar pelayanan sebagai tolak ukur untuk pedoman penyelenggaraan pelayanan dan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Pengaturan mengenai pelayanan publik dibuat untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik (Karanganyar, 2015).

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, “Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.” Menurut Ombudsman, terdapat beberapa kategori maladministrasi, yaitu:

- a. penundaan berlarut;
- b. penyimpangan prosedur;
- c. penyalahgunaan wewenang;
- d. permintaan uang imbalan;
- e. tidak patut;
- f. tidak kompeten;
- g. tidak memberikan pelayanan;
- h. berpihak;

- i. diskriminasi; dan
- j. konflik kepentingan.

Pemenuhan unsur-unsur maladministrasi sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia pada penetapan KEK Pariwisata Proyek X diantaranya adalah:

- a. Adanya perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain yang menjadi wewenang tersebut termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam hal ini, terdapat suatu perilaku menggunakan wewenang untuk tujuan lain yaitu kepentingan pihak tertentu saja. A sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diduga turut campur tangan dengan adanya penetapan KEK Pariwisata dari Proyek X. Perilaku ini menunjukkan bahwa A telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain untuk kepentingan pihak tertentu yaitu PT M yang dimiliki ayahnya.
- b. Dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan. Artinya, tindakan ini akan termasuk dalam perbuatan maladministrasi apabila dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan. Dalam hal ini, A merupakan Wakil Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif yang merupakan jajaran pemerintahan yang diangkat oleh Presiden untuk membantu Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif.
- c. Menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan perorangan.

Dalam hal ini, proyek-proyek yang telah menaati peraturan dan masuk dalam daftar tunggu mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil dari adanya penetapan KEK Pariwisata Proyek X tanpa melalui pengusulan dan/atau daftar tunggu pengusulan karena mengalami kerugian nyata tidak mendapat fasilitas dari adanya penetapan KEK dan kerugian immateriil atas manfaat dan keuntungan yang kemungkinan dapat diterimanya di kemudian hari. Apabila A yang merupakan Wakil Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif terbukti telah ikut campur tangan dalam penetapan KEK Proyek X yang merupakan proyek milik PT M yang dimiliki ayahnya, maka A telah melakukan maladministrasi yaitu konflik kepentingan. Dalam pelayanan publik, benturan atau konflik kepentingan merupakan salah satu bentuk maladministrasi. Dalam kaitannya dengan kasus ini, A yang merupakan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki hubungan keluarga dengan pemilik PT M yang merupakan pihak yang dilayani. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, pemerintah seharusnya memberikan pelayanan sebagaimana tujuan dan asas pelayanan publik dan bertindak seadil-adilnya demi kepentingan umum, bukan kepentingan orang perseorangan atau kepentingan beberapa pihak.

Dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan memiliki tugas salah satunya untuk menerima laporan atas adanya dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Selain itu, Ombudsman juga memiliki wewenang untuk menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik, dan menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah maladministrasi. Dalam hal ini, Ombudsman memiliki tujuan untuk mencegah sekaligus mengatasi adanya pelanggaran yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik termasuk maladministrasi. Berkaitan dengan kasus ini, Ombudsman sebagai pihak yang melaksanakan fungsi pengawasan seharusnya memeriksa kemungkinan adanya maladministrasi yang terjadi dalam penetapan KEK pariwisata proyek X dan keterkaitannya dengan A sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pada dasarnya, fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah khususnya pelayanan publik harus dilakukan untuk menciptakan kemakmuran atau kesejahteraan rakyat. Hal ini juga dilakukan untuk mencegah adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan pihak-pihak tertentu yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara maupun masyarakat yang kehilangan haknya. Konsep Ombudsman ini adalah untuk mengawasi penyediaan layanan yang disediakan administrator negara yang secara langsung atau tidak langsung juga akan memberikan keuntungan kepada masyarakat juga campur tangan dalam upaya pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) maupun segala tindakan maladministrasi lainnya (Agustina, 2018).

Selain Ombudsman, pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan mengawasi penetapan KEK proyek X adalah Presiden. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, “Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.” Hal ini menimbulkan wewenang dari Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Wakil Menteri. Namun, dalam hal ini, alasan-alasan pemberhentian dari Wakil Menteri tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan alasan pemberhentian oleh Presiden yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ditujukan kepada menteri, yaitu “Menteri diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden karena:

- a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; atau
- e. alasan lain yang ditetapkan oleh Presiden.

Ketentuan ini secara tidak langsung memberikan wewenang kepada Presiden untuk melakukan pemberhentian atas alasan tertentu yang ditetapkan Presiden apabila terdapat maladministrasi yang dilakukan Wakil

Menteri yaitu adanya konflik kepentingan yang terjadi karena adanya hubungan keluarga dengan pihak yang dilayani yaitu PT M yang membangun proyek X. Pengawasan dapat diartikan sebagai bentuk penjagaan untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi, dan menerapkan tindakan korektif, serta memastikan tindakan tersebut telah sesuai dengan rencana. (Muchsan, 1992). Pengawasan sendiri memiliki 2 (dua) bentuk, yaitu pengawasan eksternal dan pengawasan internal. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi itu sendiri seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mana dalam kasus ini dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Sementara itu, dalam kasus ini, Presiden bertindak untuk melakukan pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri (Viktor, 2014). Salah satu jenis pengawasan yang dikenal sebagai bentuk pengawasan internal adalah pengawasan melekat atau waskat. Pengawasan melekat adalah tindakan atau kegiatan usaha untuk mengawasi dan mengendalikan anak buah secara langsung, yang harus dilakukan sendiri oleh setiap pimpinan organisasi yang bagaimanapun juga. (Situmorang, 1998). Proses pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi dari pengawasan melekat dilakukan secara berdaya dan berhasil guna oleh pimpinan unit atau organisasi kerja terhadap fungsi semua komponen untuk mewujudkan kerja di lingkungan masing-masing agar secara terus menerus berfungsi secara maksimal dalam melaksanakan tugas pokok yang terarah para pencapaian tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya (Nawawi, 1994).

Berdasarkan hakikat pengawasan dalam Hukum Administrasi Negara, pengawasan merupakan bagian dari proses manajemen pemerintahan disamping perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Pengawasan merupakan bagian dari perbuatan di bidang administrasi kegiatan berupa kegiatan yang bersifat non yuridis (Atmosudirjo, 1994). Dalam hal ini, tahapan pengawasan melekat juga dapat berupa laporan yaitu bentuk penyampaian informasi tertulis kepada unit kerja yang lebih tinggi atau kepada instansi lain yang mempunyai kepentingan interaktif dengan instansi pembuat laporan untuk kemudian dievaluasi. Bentuk pengawasan ini memiliki tahapan yang diakhiri dengan hasil. Apabila dari pengawasan yang dilakukan kemudian terbukti terdapat pelanggaran atau maladministrasi, maka Presiden berhak untuk memberhentikan pihak yang melanggar tersebut sebagaimana disebutkan sebelumnya dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam kasus ini, Presiden memiliki hak untuk memberikan sanksi administratif kepada A sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berupa pemberhentian karena telah melakukan maladministrasi dalam penetapan KEK Pariwisata Proyek X.

Bentuk penegakkan hukum yang dapat dilakukan dari adanya dugaan maladministrasi apabila terbukti terdapat konflik kepentingan adalah dengan melakukan review atau pengujian atas Peraturan Pemerintah yang merupakan bentuk penetapan legalitas dari Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Proyek X. Hak uji materiil dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah berada pada Mahkamah Agung sebagaimana

dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menuliskan bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”

Dalam hal suatu Peraturan Pemerintah ternyata bertentangan dengan Undang-Undang ataupun peraturan yang lebih tinggi, maka Mahkamah Agung dapat menyatakan peraturan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat untuk umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan untuk dapat mencabutnya. Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung dikirim kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak dilaksanakan, maka peraturan perundang-undangan yang bersangkutan demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam Peraturan Pemerintah sebagai bentuk penetapan legalitas KEK pariwisata Proyek X yang dikeluarkan Presiden, bentuk pencabutannya dapat dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah kembali berupa pencabutan Peraturan Pemerintah sebelumnya yang bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Apabila dikaitkan dengan Teori Keadilan menurut John Rawls, prinsip keadilan seharusnya merupakan suatu keadaan dimana setiap orang memiliki kesempatan, mendapatkan hak, serta memperoleh kemerdekaan yang sama, yang kompatibel dan diberlakukan sama untuk semua orang termasuk kemerdekaan berpolitik yang sama untuk menjamin keadilan. Selain itu, adanya perbedaan kondisi sosial dan ekonomi dapat terjadi atas dasar dua keadaan yaitu pada jabatan dan posisi yang dibuka dilakukan dengan adil pada semua orang yang memiliki kesempatan yang sama dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kelompok masyarakat yang paling tidak diuntungkan. Adanya penetapan KEK ini tidak mencerminkan konsep keadilan dimana tidak adanya persamaan bagi setiap orang yang mendaftarkan proyeknya dan mengikuti adanya daftar tunggu pengusulan KEK. Pihak yang memiliki kekuasaan dan jabatan diutamakan hingga melanggar ketentuan dalam penetapan KEK. Penetapan KEK atas proyek X merupakan bentuk pencampuran kepentingan bagi pihak tertentu sehingga menimbulkan kerugian bagi banyak pihak termasuk pihak yang telah mengikuti persyaratan dan Langkah pengusulan KEK serta masyarakat sekitar yang terdampak atas proyek ini karena tidak memenuhi aturan perundang-undangan.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan Kawasan Ekonomi Khusus pariwisata proyek X di Lido, Jawa Barat tidak sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus karena dalam pelaksanaannya, tidak diawali dengan adanya pengusulan dan tidak terdapat pemeriksaan syarat pengusulan tersebut sebagaimana ditulis dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Pengusulan dari KEK sendiri dapat diajukan oleh Badan Usaha tersebut sendiri, ataupun oleh pemerintah daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adanya maladministrasi berupa konflik kepentingan yang diduga dilakukan oleh A yang merupakan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus anak pertama dari pendiri dan pemilik PT M tidak dapat dibuktikan. Hal ini membutuhkan adanya pemeriksaan dan pengawasan baik eksternal yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia maupun internal atau pengawasan melekat (waskat) yang dilakukan langsung oleh Presiden. Namun, penetapan KEK pariwisata ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan tidak dilakukan sesuai prosedur. Akibatnya, penetapan ini menjadi dipertanyakan masyarakat karena tidak didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan tidak memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, serta keadilan bagi masyarakat. Dalam Teori Keadilan oleh John Rawls, bentuk penetapan KEK ini merupakan tindakan yang tidak menjamin keadilan dan memandang persamaan hukum bagi masyarakat yang tidak mendapat perlakuan dan kesempatan yang sama akibat adanya kekuasaan atau jabatan tertentu bagi sekelompok masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, Enny. (2018). Peran Ombudsman Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Administrasi di Indonesia. *Rechtsregel, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. I, No. 2.
- Anwar, Saiful. (2004). *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Glora Madani Press.
- Atmosudirjo, Prajudi. (1994). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Damuri, Yose Rizal, dkk. (2015). *Kawasan Ekonomi Khusus dan Strategis Indonesia*. Jakarta: Center for Strategic and International Studies.
- Dinas Perdagangan Pemerintahan. (2011). *Standar Penyelenggaraan Infrastruktur Dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)*. Jakarta: Kawasan Ekonomi Khusus.
- Hadi, Sopian. (2020). *Benturan Kepentingan Sebagai Bentuk Maladministrasi*. Ombudsman Republik Indonesia.
- Handayadiningrat, Soewarno. (1981). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- HR, Ridwan. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Karto, Andirani. (2016). *Pengaruh Pengawasan Melekat Terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Pengaruh

Pengawasan Melekat, Vol. X, No. 1.

Labolo, Muhadam. (2014). Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Lingga, Doriani. (2012). Persepsi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei Sebagai Klaster Industri. Medan, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara Medan.

Pratiwi, Cekli Setya, dkk. (2016). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Judicial Sector Support Program.

Rawls, John. (1999). A Theory of Justice. Oxford: OUP.

Santoso, M. Agus. (2014). Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum. Jakarta: Kencana.

Sujamto. (1986). Pengertian di Bidang Pengawasan. Jakarta: Ghalia Indonesia.